



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1156 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi/*Chief Information Officer* (CIO) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika melekat pada Pejabat Struktural yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan data dan sarana informatika.

KEDUA : Pejabat Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melekat pada Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika.

KETIGA : Pejabat Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki tugas:

- a. menyelaraskan penyusunan dan pemutakhiran rencana induk Teknologi Informasi (*IT Masterplan*) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. mengajukan rancangan kebijakan dan ketentuan terkait Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan;
- c. menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan arsitektur Teknologi Informasi;
- d. mengidentifikasi, menyusun, dan mengusulkan rencana investasi Teknologi Informasi yang strategis di tingkat Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana investasi Teknologi Informasi yang strategis di tingkat Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. mengelola penyelenggaraan program dan inisiatif terkait Teknologi Informasi;
- g. menyusun dan melaksanakan kebijakan, standar, dan prosedur terkait Teknologi Informasi;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan, standar, dan prosedur terkait Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- i. mengelola ketersediaan sumber daya Teknologi Informasi;
- j. melaksanakan tata kelola keamanan informasi;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi operasional layanan Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- l. melaksanakan tata kelola penanggulangan bencana terkait Teknologi Informasi;
- m. mengimplementasikan dan mengoperasikan sistem layanan Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dibentuk Komite Teknologi Informasi yang mewakili semua Unit Kerja yang selanjutnya berfungsi mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan TIK.
- KELIMA** : Komite Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola Teknologi Informasi menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan Tata Kelola Teknologi Informasi dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KETUJUH** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KEDELAPAN Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR 1155 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI
INFORMASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika
- Anggota : 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
3. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika
5. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
7. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,


RUDIANTARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.